

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Lailatul Fatimah, (2017) Analisis Penerapan (DP) Uang Muka Dan Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan Pada KPR Syariah Dengan Akad Murabahah.

Harga rumah yang semakin tinggi, membuat masyarakat tidak mampu lagi membeli rumah secara tunai. Adanya perbankan konvensional yang menawarkan produk Kredit Perumahan Rakyat, membuat masyarakat tergiur untuk melakukan transaksi pembiayaan KPR dengan Perbankan Konvensional. Namun, tingginya bunga dan pengenaan denda yang ditetapkan oleh Perbankan Konvensional membuat masyarakat enggan untuk melanjutkan transaksi KPR dengan Perbankan Konvensional. BTN syariah yang menawarkan Kredit Perumahan Rakyat Syariah dengan akad Murabahah. Kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan adanya embel-embel Syariah pada Bank BTN. Mereka berharap, dengan prinsip Syariah yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah akan membuat mereka terjauh dengan akad yang mengandung riba. Adanya penetapan DP dan Denda yang diterapkan oleh BTN Syariah membuat penulis menganggap kedua akad diatas adalah sebagai permasalahan. Adanya DP yang harus diberikan Nasabah kepada Developer membuat KPR Syariah dengan akad Murabahah melanggar prinsip Syariah. Penerapan Denda

oleh BTN Syariah kepada Nasabah yang terlambat membayar cicilan adalah hal yang merugikan Nasabah.¹

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai sistem penerapan denda. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji penerapan uang muka dan denda keterlambatan pembayaran cicilan dan juga, pada jenis barang yang ditawarkan. Dimana dalam skripsi ini produk yang ditawarkan berupa kredit perumahan rakyat. Sedangkan dalam penelitian penulis produk yang ditawarkan berupa alat elektronik, motor, mobil, dan peralatan berat.

Sri Mulyani, (2017) Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17

Penerapan denda pada murabahah di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah selesai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Pada penerapan denda tersebut diterapkan pada nasabah yang mampu membayar dan yang tidak mempunyai itikad baik terhadap bank. Adapun unsurnya yaitu akad, perjanjian, dan sanksi/denda. Dalam akadnya sudah jelas yakni jual beli. Sedangkan untuk perjanjian, bank hanya menjelaskan keuntungannya dan apabila nasabah terlambat membayar akan dilaksanakan sanksi denda. Akan tetapi tidak di jelaskan secara keseluruhan mengenai surat perjanjian tersebut. Dana denda tersebut digunakan untuk dana sosial seperti memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, panti jompo, pembangunan masjid, dan kegiatan keagamaan.

BPRS Dana Mulia mengenakan denda 5% yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Pihak bank hanya menerapkan pada nasabah yang mampu membayar atau menunda-nunda pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji. Untuk kriteria nasabah mampu yaitu terpenuhinya angsuran pokok dan bagi

¹Lailatul Fatimah. *Analisis Penerapan DP (Uang Muka) Dan Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan Pada KPR Syariah Dengan Akad Murabahah*, (Skripsi Sarjana: Prodi Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa Tegal 2017).

hasil. Sedangkan untuk kriteria tidak mampu bagi BPRS Dana Mulia adalah keuntungan berkurang dan angsuran mengalami keterlambatan. Apabila diberi kesempatan nasabah tersebut tidak pernah datang ke bank atau nasabah tidak mempunyai itikad baik. Pihak BPRS Dana Mulia dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum seperti melaporkan kepolisi apabila terjadi tindak pidana dan pengadilan agama. Pihak BPRS Dana Mulia cenderung mengambil tindakan dengan jalan kekeluargaan seperti diberi nasehat, nasabah didatangi, mencari tahu kenapa nasabah telat membayar dan penyebab atau konsultasi. Namun jika memeing nasabah tidak bisa membayar dalam waktu yang telah ditentukan dan masih mempunyai kemampuan membayar maka akan didatangi oleh pihak bank. Pihak bank akan melakukan negosiasi dan untuk mengetahui alasan tidak mengangsur pembayaran. Jika nasabah tidak mau membayar, maka pihak BPRS Dana Mulia dapat melakukan penyitaan *asset* (jaminan).²

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai sistem penerapan denda. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji tentang penerapan denda pada akad Murabahah. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang penerapan denda pada kredit plus.

Ratih Purwasih, (2010) Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhillah Airtiris Menurut Hukum Islam

BPR Syariah berkah dana fadillah airtiris berusaha untuk melaksanakan pembiayaan –pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. bank syariah bertanggung jawab terhadap kelancaran dana nasabah serta bagi hasil kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk mengantifikasikan itu semua, maka Bank

²Sri Mulyani. *Penerapan Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Surakarta 2017).

Syariah Berkah memproses pembiayaan melalui beberapa prosedur. Prosuder yang dilalui adalah pengajuan surat permohonan bagi nasabah, wawancara, penyelidikan berkas-berkas permohonan, *survey*, *credit commette meeting (CCM)*, serta Bank Syariah Berkah melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah yang dibiayai.

Dalam melakukan pembiayaan modal kerja selalu terdapat menghambat penyaluran pembiayaan modal kerja, baik dirasakan oleh Bank maupun nasabah atau *debitur*. Kendala yang dihadapi bank adalah tidak jujur nasabah atau *debitur* dalam memberikan data dan keterangan, persaingan antar lembaga keungan, serta tidak lengkap nya persyaratan yang diajukan. Kendala yang dihadapi oleh nasabah adalah nilai jaminan yang ditetapkan oleh pihak Bank.

Menurut hukum islam yang dilakukan Bank Syariah Berkah Airtiris tidak bertentangan dengan hukum islam dan apakah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak. Bnak ini telah melakukan menolong semua masyarakat dalam membiayai usaha kecil.³

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai sistem penerapan denda. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji tentang penerapan denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang penerapan denda pada kredit plus.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Perjanjian Kredit

2.2.1.1 Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya

³Ratih Purwasih. *Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhillah Airtiris Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010).

merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian pinjam-meminjam juga mengandung makna luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karena perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.

Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdata buku ke III pasal 1313 yang berbunyi, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”⁴

Dalam buku ke III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Namun, dengan berdasarkan kebebasan asas berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam praktiknya peminjam diminta memberikan *representations*, *warranties*, dan *covenants*. *Representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misalnya

⁴Tri Wahyuni. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada Pt. Columbus Pinrang*, h. 25

janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenants* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya seperti janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan *merger* dengan perusahaan lain atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur).

Perjanjian kredit atau kontrak pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan dan memberi kekuatan hukum pada suatu transaksi perorangan dan kontrak itu harus disusun dengan baik sehingga sekurang-kurangnya dapat merumuskan hak dan kewajiban utama para pihak, objek perjanjian, kaidah-kaidah tentang hal yang dapat diantisipasi sebagai akibat dari pelaksanaan hukum dan kewajiban para pihak.

Secara umum perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan akta autentik. Dalam KUHPerdara beberapa perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta autentik yang dibuat di hadapan notaris, dan ada pula perjanjian yang baru akan mengikat hanya dengan penyerahan dari objek yang diperjanjikan.

Sehubungan dengan formalitas dalam perjanjian, akan diuraikan dibawah ini mengenai kekuatan pembuktiannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Apabila ada pihak ketiga yang menyangkal, maka salah satu pihak dari pembuat perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan dan membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Perjanjian dengan disaksikan notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Sehingga walaupun para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia menandatangani perjanjian itu,

salah satu pihak bisa menyangkal isi perjanjian. Akan tetapi pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikan penyangkalannya.

- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Suatu akta otentik (notariel) mempunyai fungsi:
 - a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
 - b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah yang menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
 - c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada waktu tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁵

2.2.1.2 Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh kreditur maupun oleh debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fungsi perjanjian kredit tersebut yaitu:

- 1) Perjanjian Kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
- 2) Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁶

⁵Dora Kusumawati. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State* (Cet.I: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019), h.83-85.

⁶YLBHI dan PSHK: *Buku Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2007), h.134.

2.2.1.3 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian

- 1) Pemberi Kredit atau kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya perusahaan *leasing*.
- 2) Penerima Kredit atau 'debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum.

2.2.1.4 Syarat Perjanjian

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian, ada 4 syarat sah dalam perjanjian yaitu:⁷

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Sepakat dalam kontrak adalah Perasaan rela atau ikhlas diantara pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Berarti orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan/ pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu. Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, ketetapan umum, dan kesusilaan.⁸

⁷Tri Wahyuni. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada Pt. Columbus Pinrang*, h. 26

⁸Tri Wahyuni. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT. Columbus Pinrang*, h. 27.

2.2.2 Teori Perlindungan Konsumen

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, sehingga hukum konsumen dan hukum perlindungan adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen.⁹

Membahas masalah perlindungan konsumen, kita juga harus memahami bagaimana sejarah gerakan perlindungan konsumen, baik ketika awal mula berdiri hingga pada perkembangannya saat ini. Dengan menelisik sejarah ini, kita bisa mencermati bagaimana pengulatan sosial, ekonomi, dan politik ketika itu mendesak masalah perlindungan konsumen muncul kepermukaan wacana publik. Sejarah gerakan perlindungan konsumen, perkembangan hukum konsumen di dunia berawal dari adanya gerakan perlindungan konsumen pada abad ke-19, terutama ditandai dengan munculnya gerakan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat.¹⁰

⁹ Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *De Lega Lata*, Vol 1. No.2 Tahun 2016. h. 430.

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Cet.I; Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), h. 5-6

Untuk mengatur dan melindungi konsumen di Indonesia terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.¹¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih belum menunjukkan adanya keberpihakan dan terakomodasinya keluhan-keluhan konsumen. Lemahnya pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen ternyata telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global dan pelaku usaha nasional untuk menjual produksinya yang *unsafe* dan *understandard*. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari pengguna barang-barang yang tidak aman dan dibawah standar. Oleh karena itu semua pihak menginginkan penegakan hukum perlindungan konsumen yang sebaik-baiknya.¹²

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya hukum konsumen dan perlindungan konsumen.¹³

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Saat ini ada saja para produsen yang tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan konsumennya karena sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen terhadap konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses

¹¹Musniyarda M. *Implementasi UU No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas Di Parepare)*, h.18

¹²Ali Mansyur & Irsan Rahman. *Penegak Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.2 No.1 Tahun 2015*

¹³Abdul Atsar & Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)*, h.32.

pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁴

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.¹⁵

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga *esensial* dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. Sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan lemah menjadi lebih kuat.¹⁶

2.2.2.1 Hak-hak Konsumen

- 1) Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Sesuai dengan pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen adalah: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .

¹⁴Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.I; Depok: Perenada Media Group, 2018), h.1.

¹⁵Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* , h.5.

¹⁶Abd Haris Hamid. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Cet .I; Makassar: 2017), h.5.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 10) Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan segala upaya terhadap konsumen.¹⁷

Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan segala upaya terhadap konsumen.

2.2.2.2 Kewajiban Konsumen

Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen;¹⁸

¹⁷Abdul Atsar & Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.23.

¹⁸Republik Indonesia,UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5.

2.2.2.3 Asas-asas perlindungan konsumen

Melindungi konsumen merupakan hal yang wajib dalam kegiatan usahanya. Ada beberapa asas perlindungan konsumen yang harus diterapkan. Adapun asas-asas tersebut:

- 1) Asas manfaat. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya tersebut harus memiliki manfaat terhadap konsumen agar konsumen merasa terlindungi. Manfaatnya tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha.
- 2) Asas keadilan. Demi menjaga rasa keadilan, kewajiban sebagai konsumen maupun pelaku usaha harus dilaksanakan secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan, rasa aman dan keselamatan termasuk salah satu faktor penting bagi konsumen, untuk itu pelaku usaha harus memberikan rasa aman dan keselamatan atas produk yang dipakai atau yang digunakan dan jasa yang diberikan.
- 5) Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap konsumen agar tercipta rasa keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.¹⁹

2.2.2.4 Tujuan Perlindungan Konsumen

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁹Waldi Nopriansyah. *Hukum Bisnis Diindonesia* (Cet.I; Jakarta: prenada Media Group, 2019), h.205.

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.²⁰

2.2.3 Teori *Mas}laha>t*

2.2.3.1 Pengertian *Mas}laha>t*

Secara bahasa *Mas}laha>t* berarti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.²¹ Arti secara jelas adalah pembentukan hukum tidaklah dimaksud kecuali untuk mewujudkan kebaikan orang banyak.²² *Mas}laha>t* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum dan hanya berlaku dalam masalah muamalah. *Mas}laha>t* adalah dalil syara yang paling kuat karena apabila ijma' bertentangan dengan *mas}laha>t* maka akan didahulukan *mas}laha>t*.²³

Mas}laha>t merupakan kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Quran dan hadist.²⁴ Namun setiap yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan

²⁰ Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 3.

²¹ Muhammad Ali Rusdi, Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Goup, 1994), h. 116.

²³ Rusdya Basri, Pandangan At-Thufi dan Asy-Syatibi tentang Ma}lahat, *Jurnal Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011, h. 179.

²⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

sebagai metode penetapan syarak, setiap tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya itu menjadi gugur/tertolak.²⁵ Menurut *Al-Gaz}a>li>* mendefinisikan bahwa menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindari mudarat (bahaya/kerusakan) dan mencari keadilan.²⁶ Namun, hakikatnya adalah '*al-muha>fazhah 'ala> maqsu>d al-syar'i* (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur yaitu: memelihara jiwa, akala, keturunan, dan harta.²⁷ Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.

2.2.3.2 Macam-macam *Mas}la>ha>h*

Pada dasarnya, pembagian berdasarkan kualitas dan kepentingan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas itu sendiri. Para ulama membagi berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan yaitu:²⁸

1. *Al-mashlahahal-dharu>riyyah*, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Dalam hal ini adalah *al-muha>fazhah al- khamseh* atau *al-masha>li>h al- khamseh* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga yang bersifat *dharu>ri>* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi yang sudah ada (*jalb al-masha>lih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al- mafa>sid*), atau dalam ungkapan *al- Sya>thibi>*, *ja>nib al-wuju>d* dan *ja>nib al- 'adam*.¹⁸

²⁵Abdul Hamid, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah, *AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 4, 2015, h. 730.

²⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 119.

²⁷Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 62.

²⁸Muhammad Ali Rusdi, Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

- a) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.
- b) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wuju>d*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-'adam*, di dalam Islam terkenal hukum kisas, diat, dan kafarat.
- c) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Sehingga Allah Swt menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharu>ri>*. dari segi *al-wuju>d*, menjaga akal terwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Allah Swt melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.
- d) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wuju>d*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang perzinahan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.
- e) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wuju>d*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau

berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukum.

2. *Al-mashlahah al-ha>jiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Persoalan *ha>jiyyat*(sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan *mashlahah* yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah Swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashâlih alkhamseh*. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*bai>' al-sala>m*), bekerja sama dalam pertanian (*muza>ra'ah*) dan perkebunan (*musa>qah*).
3. *Al-mashlahah al-tahsi>ni>yyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tahsîniyyah juga berhubungan dengan *al-mashâlih alkhamseh*, meski tahsîniyyah merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *dharûrî*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hâjî*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Hubungan teori dengan objek peneliti yaitu peneliti ingin menemukan nilai-nilai *mas}laha>t* pada praktik arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aressi'e, agar tidak terjadi adanya unsur ketidakadilan dan unsur riba di dalamnya. Baik mengenai arisan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Studi kasus terhadap penerapan denda pada PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Penerapan Denda

2.3.1.1 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2.3.1.2 Denda

Denda adalah kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang Bank Indonesia tersebut.²⁹Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konskuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Denda merupakan sanksi yang diberikan kepada nasabah yang

²⁹Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Cet. I; jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014), h.17.

menunda-nunda dalam angsuran pembiayaan yang telah diperjanjikan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i, sanksi yang boleh diberlakukan adalah sanksi yang berupa *ta'zir* untuk mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.³⁰

2.3.2 PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

PT. Finansia Multi Finance adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembiayaan sejak tahun 1994 dan memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994. Sejak 1994 PT. Finansia Multi Finance mendirikan brand Kreditplus dengan fokus pelayanan pembiayaan motor, mobil, dan peralatan berat. Dalam waktu 24 tahun perhatian utama Kreditplus adalah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan kami. Untuk memenuhi kedua hal tersebut, mulai dari 2014 Kreditplus telah mulai proses digitalisasi dengan tujuan menjadi penyedia layanan digital finance terbaik di Indonesia.

Proses digitalisasi dimulai Kreditplus dengan membangun kerjasama dengan website e-commerce sebagai payment gateway. Kemudian kredit plus membuat sistem pengajuan kredit secara digital dengan inovasi E-Form. Saat ini kredit plus sedang membangun ekosistem terintegrasi agar dapat menyediakan layanan bagi nasabah yang dapat digunakan secara Mudah, Cepat dan Aman. Dalam ekosistem terintegrasi tersebut nasabah dapat melakukan pengajuan kredit hingga pembayaran angsuran terakhir dari mana saja, kapan saja.

Inovasi terbaru Kreditplus adalah plafond Kreditmu dimana nasabah terpilih dapat mengajukan kredit limit yang dapat digunakan seperti kartu kredit di toko dan website mitra Kreditplus. Kreditmu memudahkan akses kredit tanpa kartu kredit, dan seluruh proses dapat dilakukan secara digital. Produk dan layanan lain yang saat ini

³⁰Sri Mulyani. *penerpan denda pada akad pembiayaan murabahah dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.17*(skripsi: jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Surabaya), h.75

disediakan oleh Kreditplus termasuk pembiayaan multi guna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan kendaraan untuk berbagai macam kebutuhan Anda.³¹

2.3.3 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.³² Sebagian ahli memberi definisi hukum ekonomi islam adalah mazhab ekonomi islam yang didalamnya terdapat cara islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat.³³ Jadi kesimpulannya, pengertian Hukum ekonomi Islam adalah kemampuan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

³¹PT. Finansia Multi Finance. Kredit Plus, “<https://www.kreditplus.com/profil>”

³²Syarmin Syukur. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Al-Ikhlas, Surabaya: 1993, h.37.

³³M. Kamal Hijaz. *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam*, Al-Fikr Vol 15 No.1 2010, h.188

2.4 Kerangka Pikir

